

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah antariksa (*outer space*) merupakan suatu wilayah yang berkedudukan di luar bumi yang menurut *Von Karman Line* sebagaimana titik antariksa hanyalah 62 miles (100 kilometer) *above sea level* (di atas permukaan laut).¹ Wilayah antariksa merupakan wilayah yang tidak memiliki batas yurisdiksi untuk negara manapun miliki. Kebebasan wilayah antariksa merupakan suatu ketentuan yang disepakati oleh negara-negara dalam ketentuan yang mengaturnya. Kebebasan ini merupakan kebebasan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah antariksa sebeb-bebasnya dengan tidak melanggar larangan yang tercantum pada perjanjian internasional. Pengaturan mengenai wilayah antariksa secara historis telah melewati masa yang sulit, hal ini merupakan upaya masyarakat internasional dalam memiliki keadilan untuk dapat melakukan kegiatan keantariksaan yang dibolehkan oleh perjanjian internasional yang mengatur.

Secara historis, hal-hal yang perlu menjadi catatan terkait perkembangan antariksa dimulai pada tanggal 4 Oktober 1957 dimana pada hari tersebut satelit bumi milik USSR meluncur ke antariksa. Berita tersebut kemudian menjadi perbincangan internasional yang dapat dikutip sebagai berikut “*We human beings have been venturing into space since October 4, 1957, when the Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.) launched Sputnik, the first artificial satellite to orbit Earth*”². Satelit pertama yang diluncurkan dari bumi ke antariksa ini menjadi mulanya perjalanan mengenai peraturan mengenai kegiatan keantariksaan oleh manusia. Tidak hanya sampai pada titik tersebut, perjalanan mengenai hukum keantariksaan dilanjutkan oleh Yuni Gargarin sebagai manusia pertama yang mampu melakukan eksplorasi di antariksa. Perjalanan Yuni Gargarin setelah eksplorasinya di antariksa kemudian mendapatkan pengakuan oleh NASA yakni

¹ Eric Betz, “*The Karman Line: Where does space begin?*”, 2021, Astronomy.com, URL: <https://www.astronomy.com/space-exploration/the-karman-line-where-does-space-begin/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

² Tyson Brown, *The History of Space Exploration*, 2023, *National Geographic*, URL: <https://education.nationalgeographic.org/resource/history-space-exploration/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

“Yuri Gagarin from the Soviet Union was the first human in space. His vehicle, Vostok 1 circled Earth at a speed of 27,400 kilometers per hour with the flight lasting 108 minutes.”³ dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan Yuri Gagarin dari Uni Soviet adalah manusia pertama yang berada di antariksa. Kendaraannya, Vostok 1 mengelilingi Bumi dengan kecepatan 27.400 kilometer per jam dengan durasi penerbangan 108 menit.

Mempertimbangkan mengenai sejarah tersebut, seharusnya menjadi suatu perhatian bersama mengenai adanya fakta terkait antariksa sebagai wilayah yang dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi. Yuni Gargarin sebagai manusia pertama yang melakukan eksplorasi keantariksaan kemudian diberikan penghargaan luar biasa oleh UN pada resolusi A/RES/65/271 pada 7 April 2011 menetapkan bahwa 12 April sebagai *International Day of Human Space Flight*. Kemajuan peradaban pada masa tersebut selangkah lebih maju dibandingkan hukum pada saat itu. Mempertimbangkan mengenai satelit Sputnik dan roket Vorstok 1 adalah suatu gebrakan terhadap kekosongan hukum yang mengatur mengenai keantariksaan. Peradaban manusia akan terus mengalami peningkatan dimana dalam hal ini hukum juga harus ikut melihat kemana peradaban mengarah. Sejatinya, hukum merupakan *a tool of social control* dan *a tool of social engineering* sehingga tanpa adanya hukum, kekacauan akan terjadi.

Sejarah mengenai kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh manusia tidak hanya berhenti pada eksplorasi Yuni Gargarin, tetapi melalui roket Apollo 11 manusia telah sukses untuk mendarat ke bulan pertama kalinya. Pada tanggal 16 Juli 1969, Amerika atas perintah Presiden Kennedy meluncurkan roket, yakni Apollo 11 dengan astronot yang bertugas adalah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Tepat saat jam 10.56 P.M. *Eastern Daylight Time* telah meletakan kakinya di bulan dengan pernyataan oleh Neil Armstrong yang menarik yaitu kemajuan eksplorasi antariksa, yakni “*That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.*” mereka mengakhiri eksplorasi bulan dengan meninggalkan bendera Amerika tertancap di bulan dengan adanya pernyataan Armstrong mengenai eksplorasi ini merupakan “*a beginning of a new age*” mengacu dengan

³ NASA, “*First Human Entered Space*”, 1961, URL: <https://www.nasa.gov/image-article/april-1961-first-human-entered-space/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

perbincangan Collins mengenai eksplorasi Mars.⁴ Perkembangan eksplorasi manusia pada 1969 sangatlah luas sebagaimana manusia telah mengenal akan eksistensi luas antariksa yang begitu luas dan tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Wilayah antariksa yang begitu luas sendiri apabila dilihat secara sains, antariksa merupakan wilayah hampa yang di dalamnya berisikan planet-planet yang salah satunya adalah planet bumi.

Perkembangan atas penggunaan wilayah antariksa kemudian dilanjutkan pada kemajuan satelit telekomunikasi komersial pertama, Apollo 11 yang merupakan salah satu bentuk keberhasilan peningkatan eksplorasi dan eksploitasi antariksa dalam bentuk penjelajahan antariksa, namun melihat kepada sejarah dalam perspektif lain yaitu satelit telekomunikasi komersial yang pertama kali diluncurkan adalah Intelsat 1 sebagaimana mengutip dari NASA:⁵

“The Early Bird (INTELSAT 1) was the first operational satellite for the COMSAT Corporation. The satellite was cylindrical in shape, measuring 710-mm diameter and 584-mm in height, and weighed 38.6 kg. The satellite was operated by COMSAT in cooperation with the International Telecommunications Satellite Consortium (INTELSAT). It was capable of television broadcast forwarding between Europe and the US.”

Apabila diterjemahkan secara bebas “Early Bird (INTELSAT 1) adalah satelit operasional pertama untuk COMSAT Corporation. Satelit ini berbentuk silinder, berukuran diameter 710 mm dan tinggi 584 mm, serta berat 38,6 kg. Satelit tersebut dioperasikan oleh COMSAT bekerja sama dengan INTELSAT”. Ia mampu meneruskan siaran televisi antara Eropa dan Amerika. Melanjutkan dari masa jaya INTELSAT 1, pada tahun 1971 sejumlah negara komunis mendirikan jaringan satelit telekomunikasi mereka sendiri, yang disebut INTER-SPUTNIK yang merupakan rezim internasional untuk eksploitasi sumber daya orbit/spektrum.⁶

Untuk melanjutkan catatan sejarah mengenai satelit telekomunikasi komersial di antariksa, berdirilah sebuah perusahaan bernama SpaceX pada tahun 2002. SpaceX sendiri merupakan perusahaan kedirgantaraan Amerika yang

⁴ NASA, “July 20: One Giant Leap For Mankind”, 2019, URL: [https:// www.nasa.gov/history/july-20-1969-one-giant-leap-for-mankind/](https://www.nasa.gov/history/july-20-1969-one-giant-leap-for-mankind/), diakses pada 14 November 2023.

⁵ NASA Space Science Data Coordinated Archive, “Early Bird”, NASA, URL: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1965-028A>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

⁶ Malcolm N. Shaw Qc, *Hukum Internasional*, 2013, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 519.

membantu mengantarkan era penerbangan luar angkasa komersial.⁷ Keberadaan SpaceX sebagai suatu perusahaan kedirgantaraan Amerika yang berlaku komersial dalam hal ini mendongkrak mengenai keantariksaan di era 2000an. Kegiatan antariksa yang dilakukan oleh SpaceX pada tahun 2006 sampai 2008 untuk menguji coba roket miliknya yang didanai oleh pemerintah Amerika, yakni Falcon 1 dan merupakan perusahaan pertama yang dimiliki secara privat yang meluncurkan roket berbahan bakar cair ke antariksa.⁸ Pada tahun 2015, SpaceX melalui Elon Musk sebagai CEO SpaceX mulai mengenalkan suatu teknologi baru yang bernama Starlink, percobaan Starlink oleh SpaceX terjadi pada Februari 2018 dengan adanya TinTinA dan TinTinB sebagai cikal bakal Starlink dan kemudian peluncuran Starlink secara perdana pada 23 Mei 2019 sebanyak 60 satelit yang diluncurkan menggunakan Falcon 9 yang berhasil mencapai ketinggian 550 kilometer.⁹

Hal ini menjadikan Starlink sebagai suatu produk yang didirikan di bawah nama SpaceX sebagaimana pada saat ini, SpaceX melakukan kegiatan antariksa menggunakan objek roket dan satelit. Penggunaan antariksa yang dilakukan oleh SpaceX merupakan kegiatan yang secara hukum diatur untuk negara saja yang dapat melakukan kegiatan antariksa, tetapi munculnya Starlink hingga saat ini menjadikan SpaceX suatu perusahaan yang kuat dan aktif dalam melakukan suatu kegiatan antariksa. SpaceX sebagai suatu perusahaan secara hukum internasional merupakan subjek hukum di bawah subjek hukum utamanya, yaitu negara. Perusahaan sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang beda dengan negara dalam hukum internasional karena secara hakikatnya hukum internasional merupakan perjanjian yang dilakukan negara dengan negara sehingga kedudukan SpaceX dalam hal ini yang merupakan sektor privat belum diketahui kedudukannya secara hukum keantariksaan. Elon Musk sebagai yang ada di belakang Starlink itu sendiri sebagaimana ditulis oleh media *Wall Street Journal* bahwa “*The Starlink service, owned by Musk’s Space Exploration Technologies Corp., or SpaceX,*

⁷ Alison Eldridge, “*SpaceX American Corporation*”, 2023, Britannica, URL: <https://www.britannica.com/topic/SpaceX>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ Elizabeth Howell dan Tereza Pultarova, “*Starlink satellites: Everything you need to know about the controversial internet mega constellation*”, 2023, Space.com, URL: <https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

*provides internet connectivity using a swarm of satellites*¹⁰ dengan terjemahan bebas “Layanan Starlink, yang dimiliki oleh Space Exploration Technologies Corp. atau SpaceX milik Musk, menyediakan konektivitas internet menggunakan sekumpulan satelit”.

Secara legitimasi, Starlink milik Elon Musk sendiri tidak mendapatkan suatu larangan apapun untuk melakukan suatu aktivitas keantariksaan, namun justru hal ini membuat suatu ambiguitas terhadap hukum itu sendiri. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan Elon Musk menimbulkan suatu permasalahan hukum, dalam hal ini tidak ada hukum yang dapat mampu menjelaskan akan tanggung jawab hukum siapa yang dapat diaplikasikan. Starlink dalam upayanya membuat suatu kerjasama dengan Indonesia membuahkan suatu hasil yakni Starlink mendirikan suatu PT di Indonesia dengan hukum Indonesia. Starlink milik Elon Musk di Indonesia diberikan nama PT SSI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Starlink di Indonesia berawal berlandaskan oleh *landing right* atas kerjasama Starlink dengan Telkomsel, tetapi setelah PT SSI didirikan di Indonesia kemudian Starlink ingin adanya bisnis sendiri. *Landing right* apabila didefinisikan secara bebas merupakan izin yang diterbitkan oleh negara untuk menggunakan satelit telekomunikasi asing dengan menyamakan jaringan penyelenggara telekomunikasi di dalam negeri kepada satelit telekomunikasi asing.

Pergerakan bisnis PT SSI sendiri diawali dengan adanya suatu kerjasama B2B dan mereka berencana kedepannya untuk melakukan ritel sehingga dapat menjangkau pasar di Indonesia secara langsung dengan B2B. Bisnis yang dilakukan oleh Starlink di Indonesia yang memiliki perpanjangan tangan oleh PT SSI ini merupakan hal yang riskan sebagaimana PT SSI perpanjangan tangan Starlink sendiri menggunakan sebuah satelit yang bukan merupakan milik Indonesia dan mengorbit beserta dimanfaatkan oleh Indonesia dan warga negaranya untuk penggunaan sehari-hari. Apabila mengacu kepada PT SSI yang melakukan bisnis B2B serta B2C menggunakan ruang antariksa sebagai media merupakan suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan oleh UUK sepanjang hal tersebut telah

¹⁰ Stephen Kalin, “*Elon Musk Says SpaceX Will Support Starlink in Gaza for International Aid Groups*”, 2023, Wall Street Journal, URL: <https://www.wsj.com/livecoverage/israel-hamas-gaza-war-news/card/elon-musk-says-spacex-will-support-starlink-in-gaza-for-international-aid-groups-qZub6ktHYC1IH3Eu5rn6#>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

memiliki izin komersil. Hal ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan hukum mengenai mitigasi risiko dan pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan ruang antariksa untuk kegiatan komersial serta kedudukan hukum atas siapa yang berwenang terhadap peluncuran benda ke antariksa serta siapa yang berwenang secara internasional atas penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum antariksa.

Starlink dengan kerjasamanya di Indonesia berlandaskan perjanjian bilateral yakni perjanjian berlandaskan B2G, hal ini dibuktikan dengan adanya kedatangan Elon Musk ke Indonesia sebagaimana Luhut B. Panjaitan menyatakan kunjungan Elon Musk untuk membahas kerjasama proyek Starlink di Indonesia.¹¹ Indonesia dalam menjalankan perjanjian ini tidak hanya berkaca pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga Indonesia berharap adanya persaingan bisnis yang menjadikan peluang ekonomi dalam bidang telekomunikasi menggunakan satelit Indonesia terbuka lebar. Masuknya Starlink ke Indonesia dengan PT SSI diharapkan mampu melakukan transfer teknologi kepada Indonesia. Beberapa syarat menurut Usman sebagai Kominfo di Indonesia agar PT SSI dapat beroperasi di Indonesia adalah “membuat perusahaan yang berkantor di Indonesia, mempekerjakan pekerja lokal, dan hal lain sesuai dengan aturan; bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri; akuisisi perusahaan”¹².

PT SSI di Indonesia sebagaimana terdaftar pada AHU Kemenkumham memiliki total saham pada modal dasar yang dicatatkan mencapai 300.000, dengan jumlah modal ditempatkan 100.000 seharga Rp1.00.000 per saham. Masing-masing kepemilikan saham PT SSI adalah sebagai berikut:

1. Starlink Holding Netherlands B.V, beralamat di Amsterdam, Belanda lewat kepemilikan 99.000 saham; dan
2. SpaceX Netherlands B.V, beralamat di Amsterdam, Belanda lewat kepemilikan 1.000 saham

¹¹ Dendi Siswanto, “Elon Musk Bakal Berkunjung Ke Indonesia Pada Oktober, Bahas Proyek Starlink”, 2023, Kontan, URL: <https://nasional.kontan.co.id/news/elon-musk-bakal-berkunjung-ke-indonesia-pada-oktober-bahas-proyek-starlink>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

¹² Lenny Septiani, “Alasan Starlink Milik Elon Musk Tak Ingin Rekrut Pekerja Indonesia”, 2023, Digital, URL: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/65113bb43eecf/alasan-starlink-milik-elon-musk-tak-ingin-rekrut-pekerja-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Secara matematis, bahwa PT SSI sendiri terikat dengan Starlink dan SpaceX sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT SSI tidak akan jauh daripada kepentingan SpaceX dan Starlink. KBLI yang dimiliki oleh PT SSI adalah sebagai berikut.¹³

KBLI	Keterangan
61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
61921	<i>Internet Service Provider</i>
63122	Aktivitas <i>Hosting</i> dan Ybdi

Tabel 1. KBLI Milik PT SSI

Dari upaya PT SSI di Indonesia kemudian menjadi suatu hal yang haruslah dianalisis mengenai konsep hukum keantariksaan yang berlaku sekarang. Berangkat dari kepemilikan saham Starlink dan SpaceX pada PT SSI maka diperlukan analisis mengenai kedudukan masing-masing pihak dalam kegiatan komersial keantariksaan ini.

Kemajuan mengenai kegiatan komersial keantariksaan adalah kenyataan yang hukum harus hadapi, Priyatna Abdurrasyid menyatakan mengenai kemajuan kegiatan keantariksaan bahwa:¹⁴

“Kini kita hidup dalam abad angkasa (*space age*). Ilmu pengetahuan yang selamanya bergerak maju, berkembang pesat dalam waktu 50 tahun terakhir ini, terutama sejak perang dunia ke-2. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada abad kini memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan manusia yang sekarang telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di antariksa.”

Kemajuan ini menjadi suatu titik dimana hukum seharusnya memiliki kemampuan tidak hanya terbatas mengenai hubungan di bumi, tapi eksistensi mengenai adanya kegiatan komersial di antariksa adalah kenyataan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Mengutip dari tulisan milik Norton Rose Fulbright dalam terjemahan bebas bahwa “pada tahun 2020 ekonomi antariksa global naik menjadi USD \$447

¹³ Redaksi, Pemegang Saham Starlink Indonesia, Provider Internet Satelit RI, 2024, Bloomberg Technoz, URL: <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/37949/pemegang-saham-starlink-indonesia-provider-interne-t-satelit-ri>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

¹⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum antariksa dan Space Treaty 1967, 1977*, Binacipta, Bandung, hlm.4.

miliar, meningkat 4,4% dari USD \$428 miliar pada 2019 dan peningkatan 55% dari satu dekade lalu. Aktivitas ruang komersial tumbuh 6,6% menjadi hampir \$357 miliar pada tahun 2020, mewakili hampir 80% dari total ekonomi antariksa¹⁵.

Bahwa kenyataan terdapat potensi bisnis dari kegiatan keantariksaan sudah seharusnya kemajuan hukum keantariksaan mulai didorong, salah satunya mengenai PT SSI di Indonesia yang memiliki hubungan dengan Starlink. Penelitian ini akan membahas mengenai perspektif baru dari hukum antariksa yaitu mengenai hukum antariksa yang difungsikan sebagai alat untuk memancarkan spektrum radio. Bisnis yang akan dijalankan oleh PT SSI adalah ISP sehingga memerlukan satelit asing milik Starlink untuk memancarkannya. Terdapat bagian dari hukum keantariksaan yang digunakan untuk menganalisis kedudukan Starlink sebagai pemilik satelit dan PT SSI sebagai pengguna satelit milik Starlink. Pada perspektif lain, diperlukan juga bagian dari hukum telekomunikasi untuk menganalisis PT SSI sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Peran hukum internasional sangatlah diperlukan dalam menganalisis terkait hubungan transnasional yang terjadi dalam kerjasama satelit Starlink dengan PT SSI. Fondasi-fondasi inilah yang kemudian menjadi dasar permasalahan yang terjadi. Pada perspektif hukum internasional, kegiatan ini tidak diatur oleh perjanjian internasional terkait keantariksaan sehingga hukum domestik haruslah menjadi instrumen hukum yang berlaku sesuai dengan negaranya. Perbuatan hukum PT SSI sendiri merupakan perbuatan yang unik karena satelit yang digunakannya adalah milik pemegang sahamnya sendiri dan merupakan entitas asing dalam perspektif Indonesia. Hal ini akan menimbulkan keabu-abuan dalam hukum internasional karena secara legalitas PT SSI adalah entitas sesuai hukum Indonesia, tetapi selama menjalankannya, PT SSI adalah perpanjangan tangan dari Starlink.

Selain hal tersebut, perbedaan kedudukan PT SSI dengan Starlink haruslah diperjelas untuk memisahkan pertanggungjawabannya. Pemisahan ini diperlukan untuk kepentingan Indonesia, bilamana PT SSI terikat dalam pertanggungjawaban keantariksaan, hal ini haruslah jelas sampai sebatas mana. Namun, bilamana PT SSI tidak terikat dalam pertanggungjawaban keantariksaan hal ini haruslah dijawab

¹⁵ Norton Rose Fulbright, “*The Commercialisation of Outer Space: How an International Securities Framework can be the launching pad for a Global Space Economy*”, 2022, Vol.19, Issue 3, hlm. 4.

alasan-alasannya. Terhadap hal yang telah dijelaskan, maka diperlukan analisis kedudukan serta batasan pertanggungjawaban pihak ketiga yang menggunakan satelit telekomunikasi komersial asing menggunakan *landing right* untuk memperkuat dan membangun hukum keantariksaan baik secara domestik dan internasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pembahasan mengenai batasan-batasan satelit telekomunikasi komersial asing yang melakukan usaha di Indonesia. Batasan yang dimaksud adalah penggunaan *landing right* oleh PT SSI yang dimodalkan oleh perusahaan asing pemilik satelit telekomunikasi komersial asing dan batasan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Hal ini merujuk kepada hukum keantariksaan yang mengatur mengenai kegiatan di wilayah antariksa sehingga terciptanya suatu pengaturan hukum yang berkepastian bagi pelaku usaha satelit telekomunikasi komersial yang melakukan usaha lintas negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan penyelenggara satelit telekomunikasi komersial asing dengan *landing right* untuk komersial di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara satelit telekomunikasi komersial asing terhadap kerjasamanya menggunakan *landing right* dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia?

C. Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini, penulis membatasi terhadap 2 (dua) buah garis besar. Garis besar pertama adalah mengenai hukum keantariksaan sebagai materi utama analisis penelitian ini kemudian diperkuat dengan hukum telekomunikasi sebagai pendukungnya. Sebagai batasan konkrit bahwa satelit telekomunikasi komersial merupakan gabungan antara hukum keantariksaan dan hukum telekomunikasi. Penggabungan ini merupakan konsep fungsi satelit yang digunakan secara khusus untuk telekomunikasi.

Pembahasan lebih lanjut adalah dengan batasan-batasan komersial yang dapat dilakukan oleh satelit telekomunikasi komersial asing, hal ini merupakan

batasan utama penelitian ini dilakukan. Lingkup penelitian membahas dari dasar konsep satelit telekomunikasi hingga konsep satelit telekomunikasi komersial asing yang beroperasi di Indonesia dengan menggunakan *landing right*. Titik akhir lingkup pembahasan pada penulisan ini adalah mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan satelit telekomunikasi asing di Indonesia dengan *landing right* karena berlaku transnasional.

Penelitian ini sangat berfokus kepada dua hal, yaitu hukum keantariksaan sebagai fondasi utama dan hukum telekomunikasi sebagai penguatnya. Kedudukan hukum keantariksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan komersial di wilayah antariksa dan objeknya berupa satelit telekomunikasi komersial. Hukum telekomunikasi akan berfokus membahas mengenai spektrum frekuensi yang dipancarkan oleh satelit telekomunikasi berdasarkan hukum yang berlaku. Hubungan hukum antara hukum antariksa dan hukum telekomunikasi mengenai *landing right* sangatlah melekat sebagaimana wilayah dan perbuatan yang dilakukan adalah saling berhubungan.

Lebih jauh lagi, lingkup akan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum nasional dan hukum internasional. Pemisahan hukum internasional difungsikan sebagai instrumen hukum yang mengatur lebih dari satu negara berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Hukum nasional, yaitu hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang mengatur perbuatan hukum di Indonesia sesuai norma-norma yang mengatur batasan perbuatan. Hubungan hukum internasional dan nasional adalah hukum nasional akan terikat dengan hukum internasional sepanjang adanya ratifikasi (*entry into force*) sehingga hukum internasional dapat dijalankan di dalam hukum nasional yang memberlakukannya.

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kedudukan penyelenggara satelit telekomunikasi komersial asing dengan *landing right* untuk komersial di Indonesia.
2. Menjelaskan pertanggungjawaban penyelenggara satelit telekomunikasi komersial asing terhadap kerjasamanya menggunakan *landing right* dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia.

E. Kerangka Teori

E.1. Teori *Pacta Sunt Servanda* (*Grand Theory*)

Teori *pacta sunt servanda* merupakan suatu teori dasar yang mampu mengikat pihak dalam perjanjian untuk menjalankan perjanjian yang telah disetujui. Secara mendasar, hukum keantariksaan adalah bagian dari hukum yang merupakan hasil dari persetujuan internasional dan adanya negara-negara yang turut terikat di dalamnya menjadikan *pacta sunt servanda* memiliki peran penting untuk menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Pengikatan antara suatu perjanjian internasional terhadap negara-negara yang telah sepakat memerlukan dasar mengikatnya yang dimana *pacta sunt servanda* hadir sebagai kekuatan mengikat antara para pihak dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut *Article 26* Vienna Convention 1969 tertulis “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” dapat diterjemahkan secara bebas setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bila unsur-unsur dalam *Article 26* Vienna Convention 1969 dibedah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, “setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak”, merupakan perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam konteks suatu perjanjian internasional kesepakatan dapat berlaku mengikat apabila telah melalui *entry into force*. Hal ini menjadi dasar terhadap tiap-tiap negara pihak perjanjian internasional terkait keantariksaan memiliki kewajiban untuk menjalankan perjanjian internasional sebagaimana mestinya.

Kedua, “harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Itikad baik merupakan dasar berjalannya perjanjian yang mengikat. Secara kronologis itikad baik muncul setelah perjanjian internasional mengikat kepada anggota yang menyepakati perjanjian internasionalnya.

Prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwasannya tiap-tiap pihak yang setuju dalam suatu perjanjian wajib untuk menjalankan perjanjian yang disetujuinya sebagaimana hal ini dikatakan oleh Anzilotti

dan Grotius untuk sejatinya meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*.¹⁶ Bahwasanya mencangkup dengan hukum antariksa ini, para negara haruslah tunduk kepada *pacta sunt servanda* teruntuk penegakan hukum yang ada. Subjek hukum internasional terikat pada perjanjian internasional sebagai dasar atau sumber hukum yang mengikat para pihaknya sebagai suatu hukum. Teori ini menekankan bahwa isi dalam suatu perjanjian internasional mengikat kuat terhadap negara yang meratifikasi sehingga atas dasar tersebut, negara dapat meregulasi warga negaranya menggunakan peraturan perundang-undangan di dalamnya yang sejalan dengan perjanjian internasional yang berlaku karena negara telah meratifikasi.

Hukum antariksa merupakan bagian dari hukum internasional dan implementasi hukum internasional dilakukan dengan adanya suatu perjanjian internasional. Subjek hukum internasional dalam hal ini negara terikat terhadap suatu perjanjian internasional mengenai keantariksaan wajib tunduk dan mengamini perjanjian internasional secara itikad baik. Perjanjian internasional sendiri berlaku mengikat pada mereka yang sudah melakukan ratifikasi dan kemudian *entry into force* hal ini menjadi dasar utama negara dalam menjalankan hukum di negaranya untuk sejalan dengan perjanjian internasional sehingga perbuatan internasional yang dilakukan oleh negara atau warga negaranya tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang ada. Sebagaimana Indonesia sangat berkaitan dengan hukum internasional yang ada mengenai keantariksaan sehingga dalam menjalankan kegiatan keantariksaan, Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perjanjian internasional yang ada.

E.2. Teori *Strict Liability* (*Applied Theory*)

Berdasar pada John Rylands vs Thomas Fletcher *Case* 1866 Lord Cairn menyatakan konsep *strict liability* bahwa “prinsip-prinsip tersebut “sangat sederhana” ia memperkenalkan gagasan bahwa penggunaan lahan

¹⁶ Lihat Herry Purwanto, “Keberadaan *Pacta Sunt Servanda* Dalam Hukum Internasional”, 2009, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm. 164.

“non-alami” dapat menimbulkan tanggung jawab. Meskipun menunjukkan bahwa dia “sepenuhnya” setuju dengan Hakim Blackburn, alasannya lebih sempit”. Dia menyarankan aturan tanggung jawab absolut akan mulai berlaku sejak diperkenalkannya lahan dengan penggunaan “non-alami”. Jika akibat penggunaan tersebut ada pelarian ke tanah orang lain, maka tanggung jawab akan timbul”¹⁷. Kemudian Cairns menyimpulkan konsep *strict liability* terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁸

1. menekankan bahwa ada penggunaan properti “non-alami” tertentu yang melibatkan dibawahnya benda-benda yang diketahui rentan untuk melarikan diri dan menyerang properti di sekitarnya, bahkan ketika sudah ada upaya untuk mencegah pelarian;
2. menyatakan bahwa orang yang membawa barang semacam itu ke tanahnya bertanggung jawab kepada orang yang menderita kerugian ketika menyadari adanya risiko untuk melarikan diri dan invasi; dan
3. menyebut invasi itu sendiri sebagai sesuatu yang “jahat”, tanpa ada kesan bahwa keputusan untuk membawa makhluk penyerang itu ke wilayah tersebut adalah tindakan yang salah atau tidak diperbolehkan.

Menyimpulkan mengenai *strict liability* dalam John Rylands vs Thomas Fletcher *Case* 1866 menurut Goldberg dan Zipursky dalam terjemahan bebas menyatakan “gugatan penggugat atas aktivitas berbahaya yang tidak wajar tidak didasarkan pada pelanggaran hak untuk bebas dari kerugian akibat perbuatan tertentu yang dilakukan oleh tergugat. Yang mendasari klaim tersebut adalah kerusakan yang terjadi, bukan pelanggaran hak milik”¹⁹.

Strict liability yang dimaksud bilamana dikorelasikan terkait pendapat Cairns, Goldberg, dan Zipursky terhadap hukum keantariksaan

¹⁷ J. W. Looney, “*Rylands v. Fletcher Revisited: A Comparison of English, Australian and American Approaches to Common Law Liability for Dangerous Agricultural Activities*”, 1996, Drake Journal of Agricultural Law, Vol. 1, No. 2, hlm. 7.

¹⁸ John C.P. Goldberg dan Benjamin C. Zipursky, *The Strict Liability in Fault and The Fault in Strict Liability*, 2016, Fordham Law Review, Vol. 85, hlm. 758.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 762.

adalah gambaran bahwa kerugian yang diderita oleh pemilik benda keantariksaan adalah kepastian dan terhadap hal ini diperlukan suatu pertanggungjawaban mutlak dalam menangani perkaranya. Secara internasional, tanggung jawab negara ditekankan pada perjanjian internasional yang menurut Widodo adalah:²⁰

“Apabila suatu negara melanggar perjanjian internasional (traktat) maka berlaku asas setiap pelanggaran suatu perjanjian menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian”

Terhadap pendapat Widodo adalah suatu hal utama untuk dikaitkan terhadap penerapan *strict liability* terkait adanya unsur “pelanggaran”. Korelasi ini dapat dibentuk argumen berikut:

“*Strict liability* dalam hukum keantariksaan merupakan tindak lanjut terhadap adanya pelanggaran dalam suatu perjanjian internasional terkait keantariksaan yang bersifat “*non-natural*” sehingga pihak yang melanggar tersebut memiliki kewajiban mutlak untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan “*non-natural*” dalam perjanjian internasional terkait keantariksaan”

Batasan terkait istilah “*non-natural*” dalam hukum keantariksaan sangat mudah untuk dibatasi, yaitu cukup dibatasi kepada benda-benda yang sejatinya bukan dari alam di wilayah antariksa. Beberapa hal yang dapat diakui sebagai “*non-natural*” adalah yang dibuat oleh manusia dan dioperasikan ke wilayah antariksa seperti roket dan satelit, namun tidak terbatas yang disebutkan saja. Penulis memiliki argumen yang berdasar untuk pertanggungjawaban terkait hukum keantariksaan bersifat *strict liability* mengingat keterikatan yang ada di dalam ketentuan perjanjian internasional terkait keantariksaan.

F. Kerangka Konsep

F.1. Wilayah Antariksa

Wilayah antariksa merupakan suatu wilayah sebagaimana telah dijelaskan sejauh 100 kilometer vertikal dari permukaan laut. Indonesia

²⁰ Widodo, *Hukum Internasional Publik*, 2017, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 109.

mengakui jarak 100 kilometer di atas permukaan laut dalam penjelasan umum UUK. Bilamana ditafsirkan lebih jauh, wilayah antariksa secara saintifik merupakan ruang hampa yang tidak memiliki udara di wilayahnya sehingga secara alamiah manusia tidak dapat hidup di wilayah antariksa tanpa alat bantu.

Wilayah antariksa tidak dapat disamakan dengan wilayah udara, hal ini adalah dasar utama pemisahan wilayah antariksa dan udara. Keberlakuan hukum udara dan hukum antariksa adalah berbeda melihat situasi dan kondisi perbedaan kedua wilayah ini. Bahwa UUK secara nyata menjelaskan adanya 100 kilometer di atas permukaan laut adalah konsep jarak yang nyata. Namun, dalam konsep utamanya wilayah antariksa merupakan wilayah yang terletak di luar atmosfer bumi dan tidak memiliki udara (ruang hampa).

F.2. Hukum Keantariksaan

Secara mendasar, hukum keantariksaan diatur oleh Exploration Treaty. Namun, pada perkembangannya terdapat aturan-aturan terkait yang juga mengatur mengenai keantariksaan seperti Liability Convention mengenai pertanggungjawaban, Registration Convention mengenai pendaftaran, dan pengaturan lain-lainnya mengenai keantariksaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi 4 (empat) dari 5 (lima) perjanjian internasional dan telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Hukum keantariksaan dapat digambarkan secara mendasar hukum yang mengatur segala sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk sampai ke antariksa, di antariksa, dan di antariksa untuk kembali ke bumi. Hukum antariksa tidak hanya dapat diatur oleh suatu aturan domestik yang berlaku dalam satu negara saja mengingat wilayah antariksa adalah *province of mankind*. Hal ini kemudian menjadikan hukum internasional sebagai solusi untuk menopang hukum antariksa yang dapat berlaku dan mengikat lebih

dari satu negara saja dalam menciptakan pedoman dalam pembuatan-perbuatan hukum yang menyangkut keantariksaan.

F.3. Satelit Telekomunikasi Komersial

Pada dasarnya satelit telekomunikasi komersial objeknya merupakan satelit. Satelit telekomunikasi komersial merupakan suatu frasa yang menggabungkan objek dengan fungsinya. Satelit merupakan objek yang bisa saja alamiah (contoh: bulan) dan non alamiah (yang dibuat oleh manusia). Satelit memiliki fungsi yang banyak seiring berkembangnya zaman dan peradaban manusia, salah satunya adalah satelit telekomunikasi. Satelit telekomunikasi secara frasa dapat didefinisikan secara bebas adalah satelit yang difungsikan untuk mengirimkan frekuensi dari bumi ke antariksa dan kembali ke bumi. Fungsi ini adalah untuk mempermudah jaringan telekomunikasi di bumi dan untuk menjangkau tempat-tempat di bumi yang sulit dijangkau menggunakan menara satelit.

Telekomunikasi secara terpisah merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Hal ini merupakan suatu terminologi yang akan menjadi pokok fungsi terhadap satelit telekomunikasi yang memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang terdapat dalam definisi telekomunikasi. Pemaknaan satelit telekomunikasi haruslah dijadikan satu kesatuan karena dalam pemaknaannya satelit telekomunikasi yang dimaksud adalah suatu satelit yang memiliki kemampuan untuk melakukan telekomunikasi.

Seiring adanya kebutuhan di bumi, satelit telekomunikasi kini menjadi suatu peluang usaha. Adam Smith seorang ahli ekonomi menyatakan bahwa “*Every individual endeavors to employ his capital so that its produce may be of greatest value*”²¹ yang dalam terjemahan bebasnya adalah “setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya

²¹ Rustan Dahar KAH, Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2012, *Economica*, Vol. II, No. 2, hlm. 59.

sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya”. Dasar tersebut yang menjadikan satelit telekomunikasi menjadi komersial dalam berjalannya waktu sehingga satelit telekomunikasi komersial dapat didefinisikan secara bebas sebagai suatu satelit yang berfungsi untuk membantu telekomunikasi di bumi yang dikomersialkan untuk digunakan secara berbayar.

Haruslah diakui bahwa satelit telekomunikasi komersial merupakan bisnis jangka panjang yang memerlukan modal yang besar. Tidak semua negara memiliki kapasitas terkait permodalan untuk meluncurkan satelit telekomunikasi sehingga penyelenggara satelit telekomunikasi komersial berpeluang untuk melakukan komersial. Bagian inilah yang kemudian masuk ke dalam ketentuan mengenai aktivitas komersial keantariksaan yang secara perjanjian internasional belum adanya pengaturan secara pasti.

F.4. *Landing Right*

Landing right merupakan izin untuk penyelenggara telekomunikasi dalam negeri melalui pemerintah untuk menggunakan satelit telekomunikasi asing. Izin ini memberikan akses terhadap suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia untuk menggunakan spektrum frekuensi dan orbit satelit milik satelit asing di Indonesia dengan kepentingan entitas di Indonesia. *Landing right* diterbitkan langsung oleh Pemerintah Indonesia.

G. Metode Penelitian

Pada hakikatnya, metode penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis klasifikasi yakni kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar metode penelitian pada umumnya, namun dalam metode penelitian hukum menggunakan pengertian yang berbeda sebagaimana menurut Soerjono Soekanto:²²

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup,

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1983, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum”

Hal ini dipertegas bahwa hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat khusus (*sui generis*). Sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum.²³ Penelitian ini merupakan penelitian bersifat akademis yang metode penulisannya dapat dipahami dalam penjabaran berikut:

G.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji suatu isu hukum yakni keadaan dimana *das sollen* dan *das sein* tidak seimbang. Isu hukum utama yang dapat ditemukan pada penelitian ini adalah saat PT SSI yang merupakan milik SpaceX (Starlink) dengan *landing right* menggunakan satelit milik SpaceX beroperasi di Indonesia. Isu hukum ini terlihat karena secara normatif, benda antariksa yang didaftarkan adalah yurisdiksi negara pendaftarnya. PT SSI sebagai badan hukum di Indonesia yang terikat dengan hukum di Indonesia kemudian dipertanyakan kedudukan dan tanggungjawabnya.

Penelitian normatif ini ditujukan untuk menganalisis peraturan hukum mengenai keantariksaan baik secara internasional dan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena pada dasarnya hukum antariksa merupakan bagian dari norma hukum mengikat dan untuk menjawab isu hukum yang terjadi perlu didasari oleh peraturan yang mengikat juga dalam menganalisisnya. Penelitian hukum merupakan penelitian yang mendasar untuk menjawab isu hukum sehingga secara bidang keilmuan, metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab suatu isu hukum.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram University Pers, Mataram, hlm. 9.

G.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sinkronisasi deskriptif dalam penelitian ini adalah dengan menjabarkan isu hukum terkait PT SSI dan hubungannya dengan SpaceX (Starlink) menggunakan *landing right*. Secara analitis, bahwa penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan serta pertanggungjawaban dalam perspektif hukum keantariksaan.

G.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berfungsi untuk melakukan analisis hukum keantariksaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari perjanjian internasional, undang-undang, tetapi juga terbuka untuk peraturan perundang-undangan lain yang mengikat. Pentingnya pendekatan perundang-undangan terhadap hukum keantariksaan disebabkan oleh kebaruan hukum keantariksaan dan luasnya makna dalam suatu rumusan perundang-undangan sehingga pendekatan perundang-undangan menjadi penting untuk meneliti dasar hukum terhadap hukum keantariksaan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap doktrin-doktrin terkait hukum keantariksaan. Seperti yang telah dijelaskan karena hukum keantariksaan masih berkembang, pendekatan perundang-undangan tidak dapat menjawab secara utuh mengenai hukum keantariksaan sehingga perlu diteliti menggunakan doktrin hukum keantariksaan yang ada. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan jawaban yang bersifat pasti dan tidak adanya *research gap* dalam menjawab isu hukum yang terjadi terkait bagian dari hukum keantariksaan yang diteliti dalam tulisan ini.

G.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk jalannya penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder secara penjasannya bukan merupakan data yang langsung diambil dari objek secara langsung. Data sekunder dapat diambil dari lisan maupun tulisan secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

G.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kepustakaan (*law in books*) yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menjabarkan masing-masing bahan hukum adalah sebagai berikut:

Pertama, bahan hukum primer yang pada pokoknya merupakan peraturan yang mengikat dan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kedua, bahan hukum sekunder merupakan bahan literatur bersifat doktrinal yang menguatkan atau justru membantah terhadap eksistensi dari bahan hukum primer:

1. Mardianis, *Hukum Antariksa*, 2016, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Kantaatmadja, Mieke Komar, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, 1994, Mandar Maju, Bandung.
3. Bahar, Wahyuni, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa, Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, 1988, Remaja Karya, Bandung.

Ketiga, bahan hukum tersier berfungsi untuk melakukan tafsir (penjelasan) terhadap adanya keabu-abuan terhadap istilah-istilah dalam hukum keantariksaan untuk menciptakan suatu kepastian. Beberapa hal yang dapat menjadi bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

G.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian ini menekankan kepada argumentasi yang pada pokoknya mendorong adanya regulasi baik dalam perundang-undangan maupun perjanjian internasional terkait kerjasama satelit telekomunikasi komersial. Secara pemahaman, masih adanya celah dalam kerjasama satelit telekomunikasi komersial transnasional sehingga analisis data yang digunakan secara preskriptif dapat memunculkan masalah-masalah ke permukaan untuk pada akhirnya diargumentasikan mengenai contoh solusi terhadap permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

1. **BAB I : Pendahuluan**

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Memuat kajian pustaka dan prinsip-prinsip hukum internasional yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

3. **BAB III : Kedudukan Penyelenggara Satelit Telekomunikasi Komersial Asing dengan *Landing Right* Untuk Komersial di Indonesia**

Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi. Secara singkat bagian ini dijelaskan pada perspektif kedudukan masing-masing pihak, yakni penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang menggunakan *landing right* dan penyelenggara keantariksaan asing yang terikat kerjasama.

4. BAB IV : Pertanggungjawaban Penyelenggara Satelit Telekomunikasi Komersial Asing Terhadap Kerjasamanya Menggunakan *Landing Right* Dengan Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia

Memuat analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam penulisan skripsi. Bagian ini berfokus hanya kepada pertanggungjawaban keantariksaan asing dalam pertanggungjawabannya kepada penyelenggara telekomunikasi di Indonesia dan secara hukum keantariksaan pada umumnya.

5. BAB V : Penutup

Berupa kesimpulan dan saran.

